



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://pmptsp.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMTSP-BB/IO/0046/III/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

Menimbang : a. Bahwa desa Poowo Barat telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD. MEKAR INDAH Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/309/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD. MEKAR INDAH

Lokasi : Desa/Kel. Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : Hj. DINTJE DAUD, S.Pd

KBLI : -

NPSN : 69858351

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 9 MARET 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

Ditetapkan di Tilongkabila
Pada tanggal 9 Maret 2023
KEPALA DINAS

IMAIDIL AP. S.Sos. M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
Nip. 19741018 199311 1 002